

ANGGARAN DASAR
IKATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

BAB I
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Perkumpulan ini bernama "IKATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH" disingkat "IPPAT", berkedudukan di Jakarta Barat, sebagai satu-satunya wadah Perkumpulan bagi para Pejabat Pembuat Akta Tanah di Indonesia.

BAB II

WAKTU

Pasal 2

Perkumpulan ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya, terhitung mulai hari pendiriannya, yakni tanggal dua puluh empat September seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh (24-09-1987).

BAB III

ASAS, TUJUAN DAN USAHA

Pasal 3

Asas Perkumpulan

Perkumpulan ini berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 4

Tujuan Perkumpulan

Perkumpulan ini bertujuan:

1. Memajukan dan mengembangkan ilmu hukum pada umumnya, khususnya ilmu serta pengetahuan di bidang agraria dan/atau yang berhubungan dengan lembaga Pejabat Pembuat Akta Tanah.
2. Mempererat hubungan kerja dan saling pengertian antar Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan masyarakat dan instansi yang terkait.

3. Menghimpun para Pejabat Pembuat Akta Tanah di seluruh Indonesia dalam satu wadah Perkumpulan, untuk meningkatkan kualitas dan persaudaraan sesama Pejabat Pembuat Akta Tanah.
4. Meningkatkan harkat dan martabat jabatan para Pejabat Pembuat Akta Tanah.
5. Meningkatkan profesionalitas para Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam pengabdiannya kepada masyarakat, bangsa dan negara.

Pasal 5

Usaha Perkumpulan

Usaha-usaha untuk mencapai tujuan perkumpulan antara lain:

1. Mengadakan kegiatan-kegiatan ilmiah dan publikasi hukum pada umumnya dan mengenai hukum agraria pada khususnya.
2. Menjalin kerjasama yang positif antara Perkumpulan dan Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan instansi terkait dengan bidang hukum dan agraria/pertanahan.
3. Memberikan bantuan jasa secara cuma-cuma kepada mereka yang tidak mampu.
4. Membangun dan memberdayakan Perkumpulan guna mempersatukan, meningkatkan profesionalitas dan menjalin ikatan persaudaraan sesama Pejabat Pembuat Akta Tanah.
5. Menjaga supaya setiap anggota Perkumpulan menjunjung tinggi kehormatan jabatan dan profesi Pejabat Pembuat Akta Tanah, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan maupun Kode Etik.
6. Melakukan penelitian, kajian, pendidikan dan latihan dalam hukum agraria khususnya dan bidang hukum pada umumnya guna meningkatkan profesionalitas Anggota untuk pengabdian kepada masyarakat.

BAB IV
KEANGGOTAAN
Pasal 6

Anggota Perkumpulan

1. Keanggotaan Perkumpulan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah terdiri dari:
 - a. Anggota Biasa
 - b. Anggota Luar Biasa
 - c. Anggota Kehormatan
2. Keanggotaan tersebut dalam ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut:
 - a. Anggota Biasa yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang, mendaftarkan diri pada Perkumpulan dan memiliki Kartu Tanda Anggota elektronik (e-KTA) yang diterbitkan oleh Pengurus Pusat.
 - b. Anggota Luar Biasa, yaitu:
 - Pejabat Pembuat Akta Tanah yang sudah berhenti;
 - Calon Pejabat Pembuat Akta Tanah yang mendaftarkan diri pada Perkumpulan serta telah mengikuti Pendidikan Latihan Dasar I, Latihan Dasar II serta Pembekalan Kode Etik yang diselenggarakan oleh Perkumpulan.
 - c. Anggota Kehormatan yaitu pihak lain yang diangkat oleh Kongres.

Pasal 7
Hak Anggota

1. Anggota Biasa berhak:
 - a. Memilih dan dipilih;
 - b. Ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan; dan
 - c. Berbicara serta mempunyai hak suara.
2. Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan berhak:
 - a. Ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan; dan
 - b. Berbicara.

Pasal 8

Kewajiban Anggota

Setiap Anggota berkewajiban untuk :


- a. Menjunjung tinggi nama baik Perkumpulan, memahami, mentaati dan mengamalkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik dan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Perkumpulan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Aktif mengikuti setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Perkumpulan;
- c. Memberikan sumbangan moril maupun materiil kepada Perkumpulan.

Pasal 9

Berakhirnya Keanggotaan

1. Keanggotaan berakhir karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri;
 - c. Dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - d. Berada dibawah pengampuan (curatele);
 - e. Dipecat sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), Pasal 20 ayat (2), Pasal 24 ayat (5) Anggaran Dasar ini.
2. Pemecatan dari keanggotaan ada dua macam yaitu:
 - a. Pemecatan sementara (schorsing) dikenakan kepada Anggota apabila:
 1. Melanggar dan/atau tidak mentaati ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik dan/atau Peraturan Perkumpulan;
 2. Melakukan perbuatan yang terbukti merugikan Perkumpulan;
 3. Tidak mengindahkan peringatan dan/atau petunjuk dari Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah dan/atau Pengurus Pusat;
 4. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Kongres.

- b. Pemecatan tetap (onzetting) dikenakan pada Anggota apabila Anggota yang bersangkutan djiatuhi sanksi pidana selama satu (1) tahun atau lebih oleh suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*) karena melakukan kejahatan.
3. Tata cara pemecatan Anggota Perkumpulan akan diatur lebih lanjut dalam suatu Tata Cara Penegakan Kode Etik yang ditetapkan dan disahkan oleh dan dapat diubah dalam Kongres.



BAB V
ALAT KELENGKAPAN PERKUMPULAN
Pasal 10

Perkumpulan mempunyai alat kelengkapan yaitu :

1. Rapat anggota, terdiri dari;
 - a. Kongres atau Kongres Luar Biasa (KLB);
 - b. Konferensi Wilayah (Konferwil) atau Konferensi Wilayah Luar Biasa (Konferwillub);
 - c. Konferensi Daerah (Konferda) atau Konferensi Daerah Luar Biasa (Konferdalub).
2. Kepengurusan, terdiri dari;
 - a. Pengurus Pusat (PP)
 - b. Pengurus Wilayah (Pengwil)
 - c. Pengurus Daerah (Pengda)
3. Majelis Kehormatan, terdiri dari;
 - a. Majelis Kehormatan Pusat (MKP)
 - b. Majelis Kehormatan Wilayah (MKW)
 - c. Majelis Kehormatan Daerah (MKD)
4. Mahkamah Perkumpulan (MP)

BAB VI
KONGRES
Pasal 11

1. Kongres adalah Rapat Anggota Perkumpulan tingkat nasional yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Perkumpulan.
2. Kongres diselenggarakan sekali dalam 3 (tiga) tahun dengan memperhatikan waktu berdirinya Perkumpulan yaitu tanggal 24 September.
3. Pengurus Pusat wajib menyelenggarakan Kongres pada waktu yang ditetapkan dalam ayat (2) Pasal ini.
4. Pada setiap penyelenggaraan Kongres, Pengurus Pusat sedapat mungkin menyelenggarakan pembinaan dan pembekalan (*upgrading and refreshing course*) bagi Anggota.
5. a. Dalam keadaan tertentu seperti adanya bencana alam atau wabah penyakit atau kerusuhan massal atau darurat sipil/darurat militer atau pemilihan umum baik yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat yang terjadi dan berlaku secara nasional dan/atau ditetapkan oleh pemerintah daerah yang terjadi dan berlaku secara lokal pada daerah/wilayah tempat pelaksanaan Kongres yang telah ditetapkan, hal mana menyebabkan tidak dapat diselenggarakannya kongres maka Pengurus Pusat melalui Rapat Pleno dapat menyesuaikan penyelenggaraan dan waktu kongres sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) pasal ini, dengan pemberian batas waktu 6 bulan setelah keputusan pemerintah tersebut ditetapkan.
b. Batas waktu penundaan selama enam (6) bulan sebagaimana ayat 5 huruf (a) pasal ini dapat diperpanjang melalui Rapat Pleno Pengurus Pusat jika kondisi sebagaimana ayat 5 huruf (a) pasal ini masih terjadi berdasarkan keputusan resmi Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 12


Tata Cara Pemanggilan untuk Kongres

1. Panggilan Kongres dilakukan oleh Pengurus Pusat dengan ;
 - a. Surat undangan kepada seluruh Anggota melalui Pengurus Wilayah dan/atau Pengurus Daerah, dan/atau;
 - b. Panggilan melalui iklan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia atau media lain yang mempunyai jangkauan secara nasional selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum Kongres diselenggarakan, kecuali bila terjadi hal yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5).
2. Dalam hal yang sangat mendesak menurut penilaian Pengurus Pusat, jangka waktu tersebut dapat dipersingkat menjadi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Kongres diselenggarakan.

Pasal 13

Acara dan Kewenangan Kongres

1. Kongres sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Anggaran Dasar ini antara lain membahas:
 - a. Penilaian dan pengesahan atas laporan dan pertanggung jawaban Pengurus Pusat dan Majelis Kehormatan Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
 - b. Penyusunan garis-garis besar program kerja Pengurus Pusat dan Majelis Kehormatan Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
 - c. Pemilihan, penetapan dan Pelantikan Formatur Ketua Umum Pengurus Pusat dan Anggota Majelis Kehormatan Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
 - d. Penetapan dan perubahan Anggaran Dasar, Kode Etik dan Tata Cara Penegakan Kode Etik, apabila diperlukan.
 - e. Penetapan tempat penyelenggaraan Kongres berikutnya dan rapat-rapat Perkumpulan.
 - f. Pengangkatan Anggota Kehormatan, apabila diperlukan.

- 
- g. Pemberian tanda penghargaan kepada Anggota dan/atau orang/pihak lain yang telah menunjukkan pengabdian dan/atau pengorbanan bagi kepentingan Jabatan PPAT dan Perkumpulan.
 - h. Peninjauan kembali atau pengukuhan atas putusan Sidang Majelis Kehormatan Pusat dan/atau Majelis Kehormatan Wilayah dan/atau Majelis Kehormatan Daerah.
 - i. Pemecatan Anggota Perkumpulan.
 - j. Hal-hal lain yang dipandang perlu.
2. Penerimaan dan pengesahan oleh Kongres atas laporan dan pertanggung jawaban Pengurus Pusat dan Majelis Kehormatan Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah mengenai hal-hal yang dimuat dalam ayat (1) sub (a) Pasal ini dan diikuti dengan serah terima administrasi dan keuangan Perkumpulan dari Pengurus Pusat dan Majelis Kehormatan Pusat yang lama kepada Formatur Ketua Umum Pengurus Pusat terpilih dan Anggota Majelis Kehormatan Pusat yang baru, dengan membebaskan Pengurus Pusat dan Majelis Kehormatan Pusat yang lama dari tanggung jawab selama masa kepengurusannya tersebut.
 3. Kongres berwenang mengukuhkan pemecatan tetap (ontzetting) atau pemecatan sementara (schorsing) seseorang Anggota Perkumpulan atau mengembalikan keanggotaan yang bersangkutan.
 4. Pemecatan tersebut dalam Pasal 9 ayat (1) huruf (e) juncto ayat (3) Pasal ini dapat dilakukan dengan putusan sidang Majelis Kehormatan Daerah dan/atau putusan sidang Majelis Kehormatan Wilayah dan/atau putusan sidang Majelis Kehormatan Pusat dan/atau Kongres.
 5. Sebelum pengukuhan atau pemecatan dilakukan, Kongres terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada Anggota yang bersangkutan untuk melakukan pembelaan diri.

Pasal 14
Presidium Kongres

1. Kongres dipimpin oleh Presidium yang terdiri dari Ketua-Ketua Pengurus Wilayah yang telah melaksanakan Konferensi Wilayah pada periode kepengurusan yang sedang berjalan atau Ketua Pengurus Wilayah yang dikukuhkan melalui Keputusan Perkumpulan, dan diantara mereka dipilih lima (5) orang pimpinan presidium yang terdiri dari satu (1) orang Ketua, dua (2) orang Wakil Ketua, satu (1) orang Sekretaris dan satu (1) orang Wakil Sekretaris Presidium.
2. Masing-masing Pengurus Wilayah dapat menunjuk seorang wakilnya dalam Presidium apabila Ketua Pengurus Wilayah yang bersangkutan berhalangan, berdasarkan surat tugas dari Pengurus Wilayah kepada Pengurus Pusat sebelum pelaksanaan Kongres dilaksanakan.
3. Semua kewenangan Pengurus Pusat dan Majelis Kehormatan Pusat selama Kongres dipegang oleh Presidium.

Pasal 15
Korum Kongres

1. Setiap Anggota Perkumpulan wajib hadir dan tidak dapat diwakili dengan surat kuasa dalam Kongres dan/atau rapat-rapat Perkumpulan.
2. Setiap Anggota Biasa yang hadir dalam Kongres dan/atau rapat-rapat Perkumpulan berhak berbicara dan mengeluarkan 1 (satu) suara.
3. Kecuali dengan tegas dinyatakan lain dalam Anggaran Dasar ini, Kongres adalah sah, apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh Anggota Biasa Perkumpulan.
4. Apabila dalam pembukaan Kongres korum tidak tercapai, maka Kongres diundur sedikitnya 1 (satu) jam dan kemudian Kongres dilanjutkan dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah tanpa memperhatikan korum.

5. a. Keputusan Kongres sedapat-dapatnya dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
 - b. Apabila keputusan Kongres tidak dapat diputuskan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam sub (a) ayat ini, maka keputusan diambil dengan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dengan sah oleh Anggota Biasa Perkumpulan yang hadir dalam Kongres, kecuali mengenai hal-hal yang dimaksud dalam Pasal 31 Anggaran Dasar (suara terbanyak absolut).
 - c. Apabila jumlah suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka pemungutan suara diulang, pengulangan mana hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dan apabila pemungutan suara ulang tersebut jumlah suara (diputuskan) yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul yang bersangkutan dianggap ditolak, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini.
6. a. Pemungutan suara tentang diri orang dilakukan secara rahasia, tertulis dan/atau secara elektronik.
 - b. Pemungutan suara tentang hal-hal lain dilakukan secara lisan.
 - c. Segala ketentuan yang dimaksud ayat 6 huruf (a), dan huruf (b) akan diatur melalui Peraturan Perkumpulan.

BAB VII
KONGRES LUAR BIASA
Pasal 16

1. Kongres Luar Biasa adalah Kongres yang diselenggarakan diluar ketentuan Pasal 11 Anggaran Dasar.
2. Kongres Luar Biasa dapat diselenggarakan apabila:
 - a. Dianggap perlu dan/atau mendesak oleh Pengurus Pusat setelah mendapat persetujuan dari Rapat Pleno Pengurus Pusat, atau;
 - b. Atas permintaan lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh Pengurus Wilayah berdasarkan keputusan Konferensi Wilayah Luar Biasa dan/atau melalui Rapat Kerja Wilayah setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari dan berdasarkan

keputusan Rapat Majelis Kehormatan Wilayah, maka Pengurus Pusat atau Pengurus Wilayah berhak dan berwenang menyelenggarakan Kongres Luar Biasa dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar ini atas biaya Perkumpulan.

- c. Berdasarkan dan/atau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
3. Kongres Luar Biasa mempunyai kekuasaan yang sama dengan Kongres sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 Anggaran Dasar ini.
 4. Kongres Luar Biasa tersebut membahas dan menetapkan:
 - a. Meminta, menilai dan mengesahkan atas laporan dan pertanggungjawaban Pengurus Pusat dan Majelis Kehormatan Pusat.
 - b. Penetapan tempat penyelenggaraan Kongres berikutnya, jika seandainya belum ditentukan saat Kongres dan Kongres Luar Biasa sebelumnya.
 - c. Pemecatan (ontzetting) Ketua Umum Pengurus Pusat.
 - d. Mengangkat anggota Majelis Kehormatan, apabila terjadi perubahan jumlah anggota Majelis Kehormatan Pusat menjadi 1 (satu) anggota.
 - e. Perubahan atas Anggaran Dasar, Kode Etik dan Tata Cara Penegakan Kode Etik, apabila diperlukan.
 - f. Peninjauan kembali atas putusan sidang Majelis Kehormatan Pusat dan/atau atas putusan sidang Majelis Kehormatan Wilayah dan/atau atas putusan sidang Majelis Kehormatan Daerah.
 - g. Pemecatan Anggota Perkumpulan.
 - h. Usul-usul Anggota berdasarkan keputusan Konferensi Daerah Luar Biasa dan/atau keputusan Konferensi Wilayah Luar Biasa.
 - i. Pelaksanaan diktum Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
5. Kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini, ketentuan dalam Kongres berlaku mutatis mutandis untuk Kongres Luar Biasa.

BAB VIII
KEPUTUSAN DI LUAR KONGRES (REFERENDUM)
Pasal 17

1. Dipersamakan dengan keputusan Kongres atau keputusan Kongres Luar Biasa adalah Keputusan yang diambil Diluar Kongres (referendum).
2. Penyelenggaraan kegiatan Keputusan Diluar Kongres (referendum) hanya dapat dilaksanakan apabila :
 - a. Telah memperoleh keputusan dari rapat pleno Pengurus Pusat, atau
 - b. Telah memperoleh persetujuan tertulis dari keputusan rapat Majelis Kehormatan Pusat, persetujuan tertulis dari ½ (satu perdua) Majelis Kehormatan Wilayah, persetujuan tertulis dari ½ (satu perdua) Majelis Kehormatan Daerah.
3. Keputusan Diluar Kongres (referendum) hanya berwenang untuk memutuskan:
 - a. Tempat penyelenggaraan Kongres berikutnya apabila kongres tidak/belum memutuskan mengenai tempat tersebut;
 - b. Waktu penyelenggaraan Kongres berikutnya, apabila kongres tidak/belum memutuskan mengenai waktu tersebut;
 - c. Perubahan tempat penyelenggaraan rapat kerja Nasional Pengurus Pusat;
 - d. Perubahan Tempat penyelenggaraan Kongres yang telah ditetapkan akibat dari Pengurus Wilayah yang telah ditunjuk/ditetapkan sebagai tuan rumah tempat penyelenggaraan kongres tersebut mengundurkan diri dengan alasan terjadinya keadaan tertentu seperti adanya bencana alam atau wabah penyakit atau kerusuhan massal atau darurat sipil/darurat militer atau pemilihan umum baik yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah yang terjadi dan berlaku secara lokal pada daerah/wilayah tempat pelaksanaan Kongres yang telah ditetapkan.
3. Tata Cara penyelenggaraan Keputusan Diluar Kongres :

- a. Pengurus Pusat mempersiapkan rencana keputusan tersebut untuk selanjutnya dikirim dengan surat tercatat atau kurir kepada seluruh Anggota Perkumpulan melalui Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah, disertai pertimbangan pertimbangan dan penjelasan penjelasan seperlunya.
- b. Pengurus Daerah menyelenggarakan Rapat Anggota yang diadakan khusus untuk itu dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah menerima rancangan keputusan dari Pengurus Pusat dan/atau melalui Pengurus Wilayah dan menyampaikan hasil keputusan rapat anggota tersebut kepada Pengurus Wilayah dengan suatu berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Pengurus daerah dan dilampiri absensi peserta rapat, Jika Pengurus Daerah tidak memberikan jawaban dalam waktu 20 (dua puluh) hari terhitung sejak waktu tersebut diatas, maka keputusan dianggap telah disetujui oleh seluruh Anggota Perkumpulan yang berada didalam wilayah Pengurus Daerah yang bersangkutan;
- c. Pengurus Wilayah mengumpulkan hasil keputusan para Anggota dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima rancangan keputusan dari Pengurus Pusat ;
- d. Pengurus Wilayah segera menyampaikan hasil keputusan tersebut segera kepada Pengurus Pusat dengan surat tercatat atau kurir. Jika Pengurus Wilayah tidak memberikan jawaban dalam waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak waktu tersebut diatas, maka keputusan dianggap telah disetujui oleh seluruh Anggota Perkumpulan yang berada didalam wilayah Pengurus Wilayah yang bersangkutan. Hasil keputusan tersebut disampaikan oleh Pengurus Wilayah kepada Pengurus Pusat dengan surat tercatat atau kurir atau melalui surat elektronik. Jika Pengurus Wilayah tidak memberikan jawaban dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, maka keputusan dianggap telah disetujui oleh para Anggota

- Biasa Perkumpulan yang berada dibawah kepengurusan Pengurus Wilayah yang bersangkutan;
- e. Pengurus Pusat harus menyampaikan Hasil Keputusan Diluar Kongres tersebut (disetujui atau tidak disetujui) kepada seluruh Anggota Perkumpulan melalui Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah dalam waktu 1 (satu) bulan setelah hasil jawaban dari seluruh Pengurus Wilayah diterima.
4. Hasil Keputusan Diluar Kongres (referendum) adalah sah, jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh jumlah surat suara yang disampaikan (masuk) ke Pengurus Pusat, melalui Pengda dan Pengwil.
- 
- BAB IX**
PENGURUS PERKUMPULAN
Pasal 18
Pengurus Pusat
1. Perkumpulan dipimpin oleh Pengurus Pusat, yang terdiri dari:
 - a. Seorang Ketua Umum
 - b. Seorang Ketua atau lebih
 - c. Seorang Sekretaris Umum
 - d. Seorang Sekretaris atau lebih
 - e. Seorang Bendahara Umum
 - f. Seorang Bendahara atau lebih, serta
 - g. Seorang atau lebih Anggota Pengurus Pusat lainnya.
 2. Ketua Umum diangkat oleh Kongres dan dilantik oleh Presidium Kongres untuk waktu 3 (tiga) tahun lamanya sejak tanggal dilantik oleh Presidium, apabila Kongres tidak dapat diadakan pada waktunya, maka waktu 3 (tiga) tahun itu dianggap diperpanjang dengan sendirinya sampai dapat diselenggarakannya Kongres.
 3. Ketua Umum sedapat-dapatnya bertempat tinggal di tempat kedudukan Perkumpulan atau dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 4. Yang dapat diangkat sebagai:

- a. Ketua Umum adalah Anggota Biasa yang telah menjabat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun dan selama masa jabatannya masih aktif sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah tidak melebihi usia pensiun 65 (enam puluh lima) tahun dan pernah menjadi Ketua Pengurus Daerah dan Anggota Pengurus Wilayah dan Anggota Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- b. Ketua, Sekretaris Umum, dan Bendahara Umum adalah Anggota Biasa yang telah menjabat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan selama masa jabatannya masih aktif sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah tidak akan melebihi usia pensiun 65 (enam puluh lima) tahun dan pernah menjadi Anggota Pengurus Daerah dan/atau Anggota Pengurus Wilayah dan/atau Anggota Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- c. Anggota Pengurus Pusat lainnya adalah Anggota Biasa yang telah menjabat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan selama masa jabatannya masih aktif sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah tidak akan melebihi usia pensiun 65 (enam puluh lima) tahun dan pernah menjadi Anggota Pengurus Daerah dan/atau Anggota Pengurus Wilayah dan/atau Anggota Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
5. a. Pemilihan Ketua Umum dalam Kongres dilaksanakan dengan sistem formatur, dan nominasi Formatur Ketua Umum yang dipilih dalam Kongres adalah nominasi Formatur Ketua Umum yang dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Kerja Nasional Perkumpulan yang diadakan 6 (enam) bulan sebelum Kongres.
- b. Menyimpang dari Ketentuan Pasal 15 ayat (5) Anggaran Dasar ini, Formatur Ketua Umum terpilih adalah Calon Formatur Ketua Umum yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara yang diperoleh masing-masing Calon Formatur Ketua Umum lainnya dan Calon Formatur Ketua Umum terpilih demi hukum menjadi Formatur Ketua

Umum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (suara terbanyak relatif);

6. Apabila Ketua Umum berhalangan tetap dan/atau berakhir keanggotaannya karena sebab yang ditetapkan dalam Pasal 9 Anggaran Dasar ini, maka 2 (dua) orang Ketua bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Perkumpulan, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) Anggaran Dasar.
7. Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini, Pengurus Pusat membentuk tim verifikasi dan tim pemilihan, tugas, kewenangan dan tanggung jawabnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Perkumpulan.
8. Tim verifikasi dan tim pemilihan bertanggung jawab terhadap lancarnya pelaksanaan pemilihan Formatur Ketua Umum Pengurus Pusat ditingkat Pengurus Pusat, Formatur Ketua Pengurus Wilayah ditingkat Pengurus Wilayah, Formatur Ketua Pengurus Daerah ditingkat Pengurus Daerah dan pemilihan Anggota Majelis Kehormatan Perkumpulan.
9. Pembentukan Tim Verifikasi dan Tim Pemilihan ditingkat Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah, berdasarkan kondisi dan kebutuhan yang ada.
10. Tata cara pencalonan, pemilihan dan pelantikan Formatur Ketua Umum Pengurus Pusat, Formatur Ketua Pengurus Wilayah, Formatur Ketua Pengurus Daerah dan Anggota Majelis Kehormatan Perkumpulan akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Perkumpulan.

Pasal 19

Kewenangan Pengurus Pusat

1. Pengurus Pusat berhak bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Perkumpulan di dalam dan diluar Pengadilan mengenai segala urusan yang berkenaan dengan kepentingan Perkumpulan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:

- a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perkumpulan yang jumlahnya lebih dari Rp. 100,000,000.- (seratus juta rupiah);
 - b. Mengikat Perkumpulan sebagai penanggung/penjamin ;
 - c. Untuk menjamin atau mengagunkan harta Perkumpulan secara hak tanggungan, hipotik, gadai, fidusia dan/atau jaminan lainnya;
 - d. Menjual atau dengan cara mengalihkan atau melepaskan hak atas barang-barang tidak bergerak dan/atau harta kekayaan Perkumpulan yang nilainya melebihi Rp. 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);
-harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari sekurang-kurangnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh anggota Pengurus Pusat melalui keputusan rapat Pleno Pengurus Pusat.
2. a. Ketua Umum dan Sekretaris Umum atau seorang Sekretaris berhak bertindak untuk dan atas nama Pengurus Pusat dan karenanya mewakili Perkumpulan.
b. Apabila Ketua Umum berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) orang Ketua bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau seorang Sekretaris berhak bertindak untuk dan atas nama Pengurus Pusat dan karenanya mewakili Perkumpulan.
 3. Surat-surat keluar ditandatangani oleh Ketua Umum atau oleh 2 (dua) orang Ketua bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau seorang Sekretaris, atau sesuai ketentuan ayat (2) Pasal ini, sedangkan surat-surat yang mengenai pengeluaran atau penerimaan uang ditandatangani oleh Ketua Umum atau seorang Ketua bersama-sama dengan Bendahara Umum atau salah seorang Bendahara.

Pasal 20

Kewajiban Pengurus Pusat

1. Pengurus Pusat wajib menjunjung tinggi dan melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Perkumpulan serta menetapkan peraturan-peraturan tentang cara menyimpan dan mempergunakan kekayaan Perkumpulan.
2. a. Pengurus Pusat dan/atau Pengurus Wilayah dan/atau Pengurus Daerah wajib dan berwenang untuk melaksanakan putusan Majelis Kehormatan Pusat, putusan Majelis Kehormatan Wilayah dan putusan Majelis Kehormatan Daerah yang menjatuhkan sanksi Pemecatan sementara dan putusan Kongres yang menyatakan sanksi Pemecatan Tetap (ontzetting) terhadap seorang Anggota Perkumpulan oleh sebab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) sub (i) dan ayat (3) dan Pasal 24 ayat (5).
b. Pemecatan Sementara (schorsing) tersebut diputuskan oleh Kongres apakah Pemecatan Sementara (schorsing) tersebut akan dikukuhkan menjadi Pemecatan Tetap (ontzetting) atau yang bersangkutan dikembalikan status keanggotaannya.
3. Pengurus Pusat wajib menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional Perkumpulan yang diikuti dengan Pembinaan dan Pembekalan bagi anggota Perkumpulan sedikitnya sekali dalam 1 (satu) tahun.
4. Pengurus Pusat bertanggung jawab atas seluruh jalannya Perkumpulan

Pasal 21

Rapat Pengurus Pusat

1. Rapat Pengurus Pusat diadakan sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan sekali atau berdasarkan kebutuhan Perkumpulan. Adapun Rapat Pengurus Pusat tersebut terdiri dari Rapat Pleno dan Rapat Harian.
2. Rapat Pleno adalah rapat anggota Pengurus Pusat yang wajib dihadiri oleh seluruh anggota Pengurus Pusat.

3. Rapat Harian adalah rapat anggota Pengurus Pusat yang dihadiri oleh beberapa anggota pengurus pusat yang ditentukan dan ditugaskan oleh Ketua Umum untuk mengambil keputusan dan kebijakan tertentu yang tidak datur dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Perkumpulan.
4. Selain Rapat yang dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini, Pengurus Pusat dapat mengadakan rapat setiap kali jika dianggap perlu oleh Ketua Umum atau jika diminta oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Ketua Pengurus Pusat lainnya.
5. Rapat Pleno Pengurus Pusat dianggap sah apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah Anggota Pengurus Pusat. Apabila dalam pembukaan Rapat Pleno Pengurus Pusat, korum tidak tercapai, maka Rapat diundur sekurang-kurangnya 1 (satu) jam atau dalam waktu yang ditetapkan oleh anggota Pengurus Pusat yang telah hadir dan kemudian Rapat dapat dilanjutkan dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah tanpa memperhatikan korum yang dibuka oleh Ketua Umum, yang dihadiri oleh Sekretaris Umum dan Bendahara Umum. Ketua Umum, menyerahkan pelaksanaan rapat tersebut dengan menunjuk lima (5) orang Ketua untuk selanjutnya disebut pimpinan Presidium Rapat Pleno Pengurus Pusat.
6. Rapat Harian Pengurus Pusat dianggap sah apabila rapat dihadiri 1/2 (satu per dua) dari Ketua-Ketua yang ditugaskan oleh Ketua Umum.
7. a. Keputusan Rapat Pengurus Pusat sedapat-dapatnya dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
b. Apabila keputusan Rapat Pengurus Pusat tidak dapat diputuskan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam sub (a) ayat ini, maka keputusan diambil dengan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dengan sah oleh anggota Pengurus Pusat yang hadir dalam rapat.
c. Apabila jumlah suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka pemungutan suara diulang, pengulangan mana hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dan apabila pemungutan suara

- tersebut jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul yang bersangkutan dianggap ditolak.
8. Setiap anggota Pengurus Pusat wajib hadir dan tidak dapat diwakili dalam Rapat dan masing-masing anggota Pengurus Pusat yang hadir dalam Rapat berhak berbicara dan mengeluarkan 1 (satu) suara.

Pasal 22

Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah

1. Pada setiap Provinsi atau Daerah dimana terdapat lebih dari 1 (satu) Pengurus Daerah pada daerah Kabupaten/Kota, sedapat mungkin dibentuk Pengurus Wilayah atas keputusan Konferensi Wilayah, Konferensi Wilayah Luar Biasa atau Rapat Kerja Wilayah.
2. Pada setiap Daerah Kabupaten atau Kota dimana terdapat sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai anggota biasa, sedapat mungkin dibentuk Pengurus Daerah yang mandiri berdasarkan Rapat Pleno Pengurus wilayah atau Rapat Kerja Pengurus Wilayah dengan mengangkat Pelaksana harian Ketua Pengurus Daerah yang bertugas melaksanakan Konferensi Daerah.
3. Pengurus Wilayah dengan sebutan dan sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. Seorang Ketua Pengurus Wilayah.
 - b. Seorang Wakil Ketua atau lebih.
 - c. Seorang Sekretaris atau lebih.
 - d. Seorang Bendahara atau lebih.
 - e. Seorang atau lebih Anggota dari masing-masing Bidang lainnya.
4. Pengurus Daerah dengan sebutan dan sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. Seorang Ketua Pengurus Daerah
 - b. Seorang Wakil Ketua atau lebih
 - c. Seorang Sekretaris atau lebih.
 - d. Seorang Bendahara atau lebih.
 - e. Seorang atau lebih Anggota Pengurus Daerah lainnya.

5. a. Ketua Pengurus Wilayah diangkat dan diberhentikan oleh dan berdasarkan keputusan Konferensi Wilayah yang diadakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak ditutupnya Kongres dan sebelum menjalankan jabatannya wajib dilantik terlebih dahulu oleh Ketua Umum atau oleh 2 (dua) Orang Ketua yang ditugaskan oleh Ketua Umum untuk masa jabatan yang sama dengan Periode Pengurus Pusat.
- b. Ketua Pengurus Daerah diangkat dan diberhentikan oleh dan berdasarkan keputusan Konferensi Daerah yang diadakan selambat-lambatnya 3 bulan sejak ditutupnya Konfrensi Wilayah dan sebelum menjalankan jabatannya wajib dilantik terlebih dahulu oleh Ketua Pengurus Wilayah atau 2 (dua) orang Wakil Ketua yang ditunjuk oleh Ketua Pengurus Wilayah untuk masa jabatan yang sama dengan Periode Pengurus Pusat.
- c. Ketua Pengurus Wilayah terpilih yang belum dilantik oleh Ketua Umum Pengurus Pusat dan Ketua Pengurus Daerah terpilih yang belum dilantik oleh Ketua Pengurus Wilayah tidak berhak dan tidak berwenang melakukan Perbuatan Hukum mengatasnamakan Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah tersebut.
6. Yang dapat diangkat sebagai:
- a. Formatur Ketua Pengurus Wilayah adalah Anggota Biasa yang telah menjabat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun dan selama masa jabatannya masih aktif sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah tidak melebihi usia pensiun 65 (enam puluh lima) tahun dan pernah menjadi Anggota Pengurus Daerah dan/atau Anggota Pengurus Wilayah dan/atau Anggota Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- b. Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara Pengurus Wilayah adalah Anggota Biasa yang telah menjabat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan selama masa jabatannya masih aktif sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah

tidak akan melebihi usia pensiun 65 (enam puluh lima) tahun dan pernah menjadi Anggota Pengurus Daerah dan/atau Anggota Pengurus Wilayah dan/atau Anggota Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

- c. Anggota Pengurus Wilayah lainnya adalah Anggota Biasa yang telah menjabat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan selama masa jabatannya masih aktif sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah tidak akan melebihi usia pensiun 65 (enam puluh lima) tahun dan pernah menjadi Anggota Pengurus Daerah dan/atau Anggota Pengurus Wilayah dan/atau Anggota Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- d. Formatur Ketua Pengurus Daerah adalah Anggota Biasa yang telah menjabat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan selama masa jabatannya masih aktif sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah tidak melebihi usia pensiun 65 (enam puluh lima) tahun dan pernah menjadi Anggota Pengurus Daerah dan/atau Anggota Pengurus Wilayah dan/atau Anggota Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- e. Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara Pengurus Daerah adalah Anggota Biasa yang telah menjabat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan selama masa jabatannya masih aktif sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah tidak akan melebihi usia pensiun 65 (enam puluh lima) tahun, pernah menjadi Anggota Pengurus Daerah dan/atau Anggota Pengurus Wilayah dan/atau Anggota Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
- f. Anggota Pengurus Daerah lainnya adalah Anggota Biasa yang telah menjabat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selama masa jabatannya masih

- aktif sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (tidak akan melebihi usia pensiun 65 (enam puluh lima) tahun.
7. Dalam hal masa jabatan Pengurus Wilayah berakhir dan belum dapat diselenggarakan Konferensi Wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf a pasal ini, Pengurus Pusat wajib menunjuk Pelaksana harian Pengurus Wilayah berdasarkan keputusan rapat pleno pengurus pusat dengan sebutan "Pelaksana Harian Pengurus Wilayah" untuk melaksanakan kepengurusan sehari-hari dan melaksanakan Konferensi Wilayah.
 8. Dalam hal masa jabatan Pengurus Daerah berakhir dan belum dapat diselenggarakan Konferensi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf b pasal ini, maka Pengurus wilayah wajib menunjuk Pelaksana harian Pengurus Daerah berdasarkan keputusan rapat pleno pengurus wilayah dengan sebutan "Pelaksana Harian Pengurus Daerah" untuk melaksanakan kepengurusan sehari-hari dan melaksanakan Konferensi Daerah.
 9. Apabila Ketua Pengurus Wilayah dan/atau Ketua Pengurus Daerah berhalangan tetap hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Pleno Pengurus Wilayah dan/atau Rapat Pleno Pengurus Daerah dapat menunjuk dan mengangkat Pelaksana Harian Ketua Pengurus Wilayah dan Pelaksana Harian Ketua Pengurus Daerah.
 10. Tugas, kewenangan dan ketentuan mengenai Pengurus Wilayah, Konferensi Wilayah, Pengurus Daerah dan Konferensi Daerah serta pembentukan dan pemekaran Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah yang baru akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Perkumpulan atau dengan suatu keputusan Rapat Kerja Nasional Perkumpulan.

BAB X
KODE ETIK
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DAN
MAJELIS KEHORMATAN PERKUMPULAN

Pasal 23

Kode Etik


1. Untuk memelihara martabat Pejabat Pembuat Akta Tanah diadakan Kode Etik yang diatur tersendiri dan disahkan oleh Kongres, serta wajib ditaati oleh setiap Anggota Perkumpulan.
2. Untuk menegakkan Kode Etik diadakan Tata Cara Penegakan Kode Etik yang diatur tersendiri dan disahkan serta dapat diubah oleh Kongres dan wajib dijalankan oleh Majelis Kehormatan Perkumpulan.

Pasal 24

Majelis Kehormatan Perkumpulan

1. Untuk terjaganya pelaksanaan Kode Etik Pejabat Pembuat Akta Tanah diadakan Majelis Kehormatan Perkumpulan yang terdiri dari:
 - a. Majelis Kehormatan Pusat di tingkat pusat yang terdiri dari 7 (tujuh) orang anggota dengan susunan seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris dan 4 (empat) orang Anggota.
 - b. Majelis Kehormatan Wilayah ditingkat wilayah terdiri dari 3 (tiga) orang anggota dengan susunan seorang Ketua, seorang Sekretaris dan seorang Anggota.
 - c. Majelis Kehormatan Daerah ditingkat Daerah terdiri dari 3 (tiga) orang anggota dengan susunan seorang Ketua, Seorang Sekretaris dan seorang Anggota.
2. a. Anggota Majelis Kehormatan Pusat diangkat dan diberhentikan oleh Kongres dan sebelum menjalankan jabatannya dilantik oleh Presidium Kongres.
b. Anggota Majelis Kehormatan Wilayah diangkat dan diberhentikan oleh Konferensi Wilayah dan sebelum menjalankan jabatannya dilantik oleh Pengurus Pusat atau Majelis Kehormatan Pusat.

- c. Anggota Majelis Kehormatan Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Konferensi Daerah dan sebelum menjalankan jabatannya dilantik oleh Pengurus Wilayah atau Majelis Kehormatan Wilayah.
3. Yang dapat diangkat menjadi :
- a. Majelis Kehormatan Pusat adalah Anggota Biasa yang telah menjabat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun dan/atau Anggota Luar Biasa dari Perkumpulan yang telah pensiun (wreda PPAT);
 - b. Majelis Kehormatan Wilayah, adalah Anggota Biasa yang telah menjabat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun dan/atau Anggota Luar Biasa dari Perkumpulan yang telah pensiun (wreda PPAT);
 - c. Majelis Kehormatan Daerah, adalah Anggota Biasa yang telah menjabat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan/atau Anggota Luar Biasa dari PPAT yang telah pensiun (wreda PPAT);
4. Masa jabatan Anggota Majelis Kehormatan Pusat, Anggota Majelis Kehormatan Wilayah dan Anggota Majelis Kehormatan Daerah adalah sama dengan masa jabatan Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah.
5. Sidang Majelis Kehormatan Pusat, Majelis Kehormatan Wilayah dan Majelis Kehormatan Daerah, berhak menjatuhkan sanksi terhadap Anggota yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik, Peraturan Perkumpulan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Rapat Majelis Kehormatan Perkumpulan antara lain membahas:
- a. Penilaian dan pengesahan atas laporan tahunan Majelis Kehormatan Perkumpulan.
 - b. Penyusunan program kerja tahunan Majelis Kehormatan Perkumpulan.
 - c. Pengusulan pemecatan Anggota Perkumpulan kepada Kongres.
 - d. Hal-hal lain yang dianggap perlu.


- 
7. a. Majelis Kehormatan Perkumpulan menyelenggarakan Rapat Majelis Kehormatan Perkumpulan sedikitnya 1 (satu) tahun sekali yang dilaksanakan bersamaan dengan Rapat Kerja Nasional Pengurus Pusat atau Rapat Kerja Wilayah Pengurus Wilayah dan Rapat Kerja Daerah Pengurus Daerah.
b. Peserta Rapat Majelis Kehormatan Perkumpulan adalah seluruh anggota Majelis Kehormatan Pusat, seluruh anggota Majelis Kehormatan Wilayah dan seluruh anggota Majelis Kehormatan Daerah dengan biaya Perkumpulan.
 8. Untuk menjalankan kegiatan kesekretariatan dan/atau kegiatan-kegiatan lain Majelis Kehormatan Perkumpulan, pembiayaannya dapat bersumber dari alokasi keuangan Pengurus Pusat untuk Majelis Kehormatan Pusat, keuangan Pengurus Wilayah untuk Majelis Kehormatan Wilayah dan keuangan Pengurus Daerah untuk Majelis Kehormatan Daerah, sesuai dengan kondisi dan kemampuan keuangan pengurus perkumpulan.
 9. Tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan, tugas, kewenangan, sidang Majelis Kehormatan Pusat, sidang Majelis Kehormatan Wilayah, sidang Majelis Kehormatan Daerah dan Rapat Majelis Kehormatan Perkumpulan akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Perkumpulan.


BAB XI

RAPAT KERJA PENGURUS PERKUMPULAN

Pasal 25

1. Rapat Kerja Perkumpulan terdiri dari:
 - a. Rapat Kerja Nasional, untuk ditingkat Pengurus Pusat;
 - b. Rapat Kerja Wilayah, untuk ditingkat Pengurus Wilayah;
 - c. Rapat Kerja Daerah, untuk ditingkat Pengurus Daerah;
2. Rapat Kerja Perkumpulan antara lain membahas:
 - a. penilaian dan pengesahan atas laporan kegiatan program kerja tahunan Pengurus Perkumpulan.

- 
- b. penyusunan program kerja tahunan Pengurus Perkumpulan.
 - c. persiapan penyelenggaraan Kongres.
 - d. pengesahan dan melakukan perubahan atas Anggaran Rumah Tangga.
 - e. penunjukkan tempat penyelenggaraan Rapat Kerja Perkumpulan berikutnya.
 - f. penetapan dan pengesahan nominasi calon Formatur Pengurus Perkumpulan dan calon anggota Majelis Kehormatan Perkumpulan.
 - g. Penetapan/pengesahan dan pelantikan Anggota Mahkamah Perkumpulan.
 - h. penetapan usulan pemberian tanda penghargaan kepada Anggota dan/atau orang/pihak lain yang telah menunjukkan pengabdian dan/atau pengorbanan bagi kepentingan profesi dan Perkumpulan serta usulan pengangkatan Anggota Kehormatan Perkumpulan kepada Kongres.
 - i. pengusulan untuk pemecatan Anggota Perkumpulan.
 - j. hal-hal lain yang dipandang perlu
3. a. Pengurus Pusat menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional sedikitnya 1 (satu) tahun sekali, dan pelaksanaanya dapat dilaksanakan oleh Pengurus Pusat dan/atau diserahkan kepada Pengurus Wilayah yang ditetapkan dalam Rapat Kerja Nasional sebelumnya.
- b. Pengurus Wilayah menyelenggarakan Rapat Kerja Wilayah sedikitnya 1 (satu) tahun sekali, dan pelaksanaanya dapat dilaksanakan oleh Pengurus Wilayah dan/atau diserahkan kepada Pengurus Daerah yang ditetapkan dalam Rapat Kerja Wilayah sebelumnya.
- c. Pengurus Daerah menyelenggarakan Rapat Kerja Daerah sedikitnya 1 (satu) tahun sekali yang pelaksanaanya dilaksanakan oleh Pengurus Daerah yang ditetapkan dalam Rapat Kerja Daerah sebelumnya.

- 
4. a. Panggilan Rapat Kerja Nasional dilakukan oleh Pengurus Pusat dengan surat tertulis atau secara elektronik selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan Rapat kerja Nasional.
b. Panggilan Rapat Kerja Wilayah dilakukan oleh Pengurus Wilayah dengan surat tertulis atau secara elektronik selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan Rapat Kerja Wilayah.
c. Panggilan Rapat Kerja Daerah dilakukan oleh Pengurus Daerah dengan surat tertulis atau secara elektronik selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Rapat kerja Daerah.
 5. Peserta Rapat Kerja Nasional adalah:
 - a. Seluruh Anggota Pengurus Pusat;
 - b. Seluruh Anggota Majelis Kehormatan Pusat ;
 - c. Pengurus Wilayah yang diwakili oleh Ketua Pengurus Wilayah dan 2 (dua) orang Pengurus Wilayah atau 3 (tiga) orang anggota Pengurus Wilayah yang ditunjuk oleh Rapat Pengurus Wilayah;
 - d. Majelis Kehormatan Wilayah diwakili oleh Ketua dan Sekretaris atau 2 orang anggota yang ditunjuk oleh Rapat Majelis Kehormatan Wilayah.
 - e. Pengurus Daerah yang diwakili oleh Ketua Pengurus Daerah dan 2 (dua) orang Pengurus Daerah atau 3 (tiga) orang anggota Pengurus Daerah yang ditunjuk oleh Rapat Pengurus Daerah.
 - f. Majelis Kehormatan Daerah diwakili oleh Ketua dan Sekretaris atau 2 orang anggota yang ditunjuk oleh Rapat Majelis Kehormatan Daerah.
 6. a. Rapat Kerja Nasional dianggap sah apabila dihadiri oleh:
 1. Lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah anggota Pengurus Pusat.
 2. Lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah anggota Pengurus Wilayah.
 3. Lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah anggota Pengurus Daerah.

- b. Apabila dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional korum tidak tercapai, maka Rapat diundur sekurang-kurangnya 1 (satu) jam atau kurang dari 1 (satu) jam jika atas persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) dari peserta rapat yang telah hadir dan kemudian Rapat dilanjutkan dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah tanpa memperhatikan korum.
7. Peserta Rapat Kerja Wilayah adalah:
- a. Seluruh anggota Pengurus Wilayah;
 - b. Seluruh Anggota Majelis Kehormatan Wilayah;
 - c. Pengurus Daerah yang diwakili oleh Ketua Pengurus Daerah dan 2 (dua) orang Pengurus Daerah atau 3 (tiga) orang anggota Pengurus Daerah yang ditunjuk oleh Rapat Pengurus Daerah.
 - d. Seluruh anggota Majelis Kehormatan Daerah.
8. a. Rapat Kerja Wilayah dianggap sah apabila dihadiri oleh:
1. Lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah anggota Pengurus Wilayah.
 2. Lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah anggota Pengurus Daerah.
- b. Apabila dalam pembukaan Rapat Kerja Wilayah korum tidak tercapai, maka Rapat diundur sekurang-kurangnya 1 (satu) jam atau kurang dari 1 (satu) jam jika atas persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) dari peserta rapat yang telah hadir dan kemudian Rapat dilanjutkan dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah tanpa memperhatikan korum.
9. a. Peserta Rapat Kerja Daerah adalah seluruh Anggota Pengurus Daerah dan seluruh Anggota Majelis Kehormatan Daerah.
- b. Rapat Kerja Daerah dianggap sah apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah anggota Pengurus Daerah.
- c. Apabila dalam pembukaan Rapat Kerja Daerah korum tidak tercapai, maka Rapat diundur sekurang-kurangnya 1 (satu) jam atau kurang dari 1 (satu) jam jika atas persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) dari peserta rapat yang telah hadir dan kemudian

Rapat dilanjutkan dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah tanpa memperhatikan korum.

10. a. Keputusan Rapat Kerja Nasional sedapat-dapatnya di lakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
b. Apabila keputusan Rapat Kerja Nasional tidak dapat diputuskan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam sub (a) ayat ini, maka keputusan diambil dengan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dengan sah oleh anggota Pengurus Pusat dan Pengurus Wilayah serta Pengurus Daerah yang hadir dalam Rapat;
c. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka pemungutan suara diulang, pengulangan mana hanya dilakukan 1 (satu) kali dan apabila pemungutan suara tersebut jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul yang bersangkutan dianggap ditolak;
11. a. Setiap anggota Pengurus Pusat tidak dapat diwakili dalam Rapat Kerja Nasional dan setiap anggota Pengurus Pusat yang hadir dalam Rapat berhak berbicara dan mengeluarkan 1 (satu) suara.
b. Setiap Pengurus Wilayah tidak dapat diwakili dalam Rapat Kerja Nasional dan setiap Pengurus Wilayah yang hadir dalam Rapat berhak berbicara dan mengeluarkan 1 (satu) suara.
c. Setiap Pengurus Daerah tidak dapat diwakili dalam Rapat Kerja Nasional dan setiap Pengurus Daerah yang hadir dalam Rapat berhak berbicara dan mengeluarkan 1 (satu) suara.
12. Tata Cara pelaksanaan dan penyelenggaraan Rapat Kerja Perkumpulan akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Perkumpulan.

BAB XII
MAHKAMAH PERKUMPULAN
Pasal 26

1. Mahkamah Perkumpulan adalah alat perlengkapan Perkumpulan yang bertugas untuk menyelesaikan segala sesuatu yang menjadi sengketa dalam pelaksanaan Kongres, Konfrensi Wilayah dan Konferensi Daerah yang didasari dari adanya laporan pihak-pihak yang merasa dirugikan dalam pelaksanaan Kongres, Konfrensi Wilayah dan Konferensi Daerah dan sesuatu yang tidak menjadi kewenangan Majelis Kehormatan yang ada.
2. Kewenangan dari Mahkamah Perkumpulan adalah :
 - a. Melakukan penelitian dan pemeriksaan secara seksama berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan secara tertulis dan meminta keterangan saksi-saksi dan ahli.
 - b. Meminta keterangan dari Tim Pemilihan dan Tim Verifikasi, yang berhubungan dengan sengketa Kongres, Konferensi Wilayah, Konferensi Daerah dan meminta keterangan panitia pelaksanaan Konferensi Wilayah dan Konferensi Daerah.
 - c. Memutus sengketa berdasarkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik, Peraturan Perkumpulan dan peraturan lainnya.
 - d. Melakukan sosialisasi terhadap keberadaan Mahkamah Perkumpulan, baik tingkat Pusat, Wilayah dan Daerah.
3. Mahkamah Perkumpulan beranggotakan 9 (sembilan) orang yang berasal dari unsur-unsur yaitu 3 (tiga) orang yang ditunjuk/diusulkan oleh Pengurus Pusat, 3 (tiga) orang yang ditunjuk/diusulkan oleh Rapat Majelis Kehormatan Pusat dan 3 (tiga) orang yang ditunjuk/diusulkan oleh Ketua-Ketua pengurus wilayah dalam rapat para ketua-ketua pengurus wilayah.
4. Keanggotaan Mahkamah Perkumpulan ditetapkan dan dilantik pada Rapat kerja Nasional yang diselenggarakan 6 (enam) bulan sebelum Kongres.

- 
5. Masa kepengurusan Mahkamah perkumpulan adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak diangkat/dilantik pada Rapat Kerja Nasional yang dilaksanakan 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan Kongres sampai dengan diangkat/dilantiknya kembali Mahkamah perkumpulan yang baru pada Rapat Kerja Nasional yang dilaksanakan 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan Kongres berikutnya.
 6. Keputusan Mahkamah Perkumpulan bersifat final dan mengikat (*final and binding*) bagi seluruh anggota Perkumpulan.
 7. Pembiayaan yang berhubungan dengan Mahkamah Perkumpulan dibebankan pada anggaran Pengurus Pusat.
 8. Yang dapat diangkat sebagai Anggota Mahkamah Perkumpulan adalah Anggota Biasa yang telah menjabat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun dan selama masa jabatannya masih aktif sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (tidak akan melebihi usia pensiun 65 (enam puluh lima) tahun).

BAB XIII

KODE ETIK PPAT DAN PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 27

1. Untuk menjaga kehormatan jabatan selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berintegritas dan professional, Perkumpulan mempunyai Kode Etik yang ditetapkan oleh Kongres dan disahkan oleh Kementerian yang merupakan kaidah-kaidah yang harus dijalankan dan ditaati bagi seluruh anggota Perkumpulan.
2. Majelis Kehormatan Perkumpulan menjalankan fungsinya dalam menegakan Kode Etik yang tata cara proses penegakan kode etik tersebut yang akan diatur lebih lanjut pada Peraturan Perkumpulan.
3. Demi menegakan Kode Etik tersebut Majelis Kehormatan Perkumpulan bersama-sama dengan Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah dan Pengurus Pusat dalam fungsi dan kedudukannya melakukan pembinaan secara bersama-sama kepada segenap anggota.

BAB XIV
KEUANGAN
Pasal 28

1. Keuangan Perkumpulan terdiri dari:
 - a. Uang Pangkal.
 - b. Uang Iuran.
 - c. Uang Sumbangan, dan
 - d. Penghasilan lainnya yang diperoleh dengan sah dan tidak bertentangan dengan tujuan Perkumpulan.
2. Tahun Buku Perkumpulan dimulai pada tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan 31 (tiga puluh satu) Desember atau mengikuti masa jabatan Ketua Umum/Pengurus Pusat.
3. Laporan keuangan perkumpulan wajib dilakukan audit oleh kantor akuntan publik yang berlisensi.

BAB XV
LAMBANG, LOGO dan TANDA ANGGOTA
Pasal 29

1. Perkumpulan mempunyai lambang, logo dan tanda anggota yang ditetapkan oleh Perkumpulan.
2. Ketentuan tentang Lambang, Logo dan Tanda Anggota akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Perkumpulan.

BAB XVI
ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN
PERATURAN PERKUMPULAN

Pasal 30

1. Pengurus Pusat menyusun Anggaran Rumah Tangga, ditetapkan dan disahkan dalam Rapat Kerja Nasional Perkumpulan.
2. Pengurus Pusat menyusun Peraturan Perkumpulan, ditetapkan dan disahkan dalam Rapat Pleno Pengurus Pusat.

3. a. Anggaran Rumah Tangga memuat ketentuan-ketentuan yang menurut Anggaran Dasar harus diatur didalamnya dan ketentuan-ketentuan lainnya;
b. Ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Rumah Tangga tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar.
4. a. Peraturan Perkumpulan memuat ketentuan-ketentuan teknis sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan.
b. Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Perkumpulan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan.

BAB XVII

PERUBAHAN ANGGRAN DASAR ATAU PEMBUBARAN PERKUMPULAN

Pasal 31

1. Pengurus Pusat menyusun draft perubahan Anggaran Dasar dan menyampaikannya kepada anggota, ditetapkan dan disahkan dalam Kongres atau Kongres Luar Biasa Perkumpulan.
2. Keputusan tentang perubahan Anggaran Dasar atau pembubaran Perkumpulan hanya dapat diambil dengan sah oleh Kongres dan harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh Anggota Biasa Perkumpulan dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Kongres.
3. Apabila korum yang ditetapkan sebagaimana ayat (2) pasal ini tidak tercapai, maka kongres diundur untuk waktu sekurang-kuranya 3 (tiga) jam dan apabila sesudah pengunduran waktu itu, korum tidak juga tercapai, maka kongres berwenang mengambil keputusan yang sah mengenai hal itu dengan tidak perlu mengindahkan jumlah anggota atau wakilnya yang hadir asal saja keputusan itu disetujui

oleh sekurang-kuranya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam kongres.

BAB XVIII

LIKUIDASI

Pasal 32

1. Apabila Perkumpulan dibubarkan, maka Pengurus Pusat diwajibkan melakukan likuidasi, kecuali jika Kongres menentukan lain.
2. Apabila Perkumpulan dibubarkan, maka sisa harta kekayaan akan diserahkan kepada perkumpulan atau lembaga lainnya yang mempunyai maksud/tujuan yang sama atau hampir sama dengan Perkumpulan ini, yang ditetapkan oleh Kongres.

BAB XIX

PERATURAN PENUTUP

Pasal 33

1. Hal-hal yang tidak/belum diatur dalam Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga atau Peraturan Perkumpulan akan ditetapkan dan diputuskan oleh Pengurus Pusat berdasarkan keputusan Rapat Pleno Pengurus Pusat.
2. Perubahan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak ditutup Rapat Kerja Nasional pada tanggal 23 Februari 2023
3. Ditetapkan di Kongres Luar Biasa di Depok-Jawa Barat pada tanggal 23 Februari 2023

Presidium Sidang Pleno
Kongres Luar Biasa
Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT)

Ketua,

Sekretaris,

ttd

ttd

Dr. Khantsafikni, S.H., M.H

Christina Ella Yonatan, S.H., M.Kn.

Wakil Ketua,

Wakil Sekretaris,

ttd

ttd

Prof. Dr. Widhi Handoko, S.H., Sp.N

Osye Anggandarri, S.H., Sp.N

Anggota:

1. Ismuha Amin, S.H., Sp.N
2. Ferry Susanto Limbong, SH, M.Hum
3. Firlandia Muchtar, S.H., Sp.N
4. Novrial Bahrun, S.H., M.Kn
5. Kiagus Muhammad Syukri, S.H., Sp.N
6. Benizon, S.H., Sp.N
7. Sri Rahayu Soegeng, S.H., Sp.N
8. Dr. H. Firdaus Abu Bakar, S.H., M.Kn.
9. Ayi Ruhiat, S.H., Sp.N
10. H. Wahyu Dwicahyono, S.H., M.Kn
11. Rosemerry Aref, S.H., M.Kn
12. Mayasusi Likovitasari, S.H., Sp.N
13. Dr. H. Bachrudin, S.H., M.Kn
14. Ruli Iskandar, S.H., Sp.N

15. Heri Sapto Widodo, S.H., Sp.N
16. Dr. Isy Karimah Syakir, S.H., M.H., M.Kn.
17. I Made Widiada, S.H., Sp.N
18. Maruli Girsang, S.H., M.H., M.Kn
19. Emmanuel Mali, S.H., M.H.
20. Dr. Kaharuddin Kamaru, S.H., M.Kn
21. Arlan, S.H., M.Kn.
22. Taufan Ladntja, S.H., M.Kn
23. Leiga Alfita Soelaiman, S.H., M.H.
24. Albert Widya Arung Raya, S.H., M.Kn.
25. Andi Sengngeng Pulaweng Salahuddin, S.H., M.Kn.
26. Helmi, S.H., M.Kn
27. Ratna Nelli Riyanti, S.H., Sp.N., M.H.

